

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha**

**Dumadi<sup>1</sup>, Nurul Imanul Qur'an<sup>2</sup>, Indah Dewi Mulyani<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[dumadi\\_adi@yahoo.co.id](mailto:dumadi_adi@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[nurulimanul01@gmail.com](mailto:nurulimanul01@gmail.com), <sup>3</sup>[indah.dm@umus.ac.id](mailto:indah.dm@umus.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. Sampel sebanyak 100 responden, pemilihan sampel menggunakan teknik slovin. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis data menggunakan program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) kesadaran wajib pajak Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Pelayanan Fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4) Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

**Kata Kunci :** Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha.

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effect of awareness of taxpayers, tax authorities and tax sanctions on business entity taxpayer compliance. This research uses secondary and primary data. The population in this study were all business taxpayers registered at the Bumiayu Tax Counseling and Counseling Service Office. Sample of 100 respondents, sample selection using Slovin technique. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis. Data analysis using SPSS 16.0 program. The results of this study indicate: 1) taxpayer awareness Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. 2) Fiscus Services has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. 3) Tax sanctions have a negative and not significant effect on taxpayer compliance. 4) Taxpayer Awareness, Fiscus Services and Tax Sanctions simultaneously have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Fiscus Services, Tax Sanctions and Business Entity Taxpayer Compliance.

### **PENDAHULUAN**

Di era sekarang ini, kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih rendah. Sebagai Negara yang berkembang memerlukan pembiayaan belanja Negara semakin lama semakin bertambah besar yang memerlukan penerimaan Negara. Penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Penerimaan negara dari sektor

pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap pajak kabupaten Brebes dan pajak nasional dalam empat tahun sejak 2015 hingga 2018.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan system perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*,

memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerima pajak.

**Tabel 1. Penerimaan pajak tahun 2015-2018**

No.	Tahun penerima pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	
		Daerah Rp (000.000.000)	Nasional R(000.000.00)
1	2015	764,0	1.240,4
2	2016	951,4	1.285,0
3	2017	848,1	1.472,7
4	2018	856,7	1.618,1

Sumber: KP2KP Bumiayu Dan BPS Brebes

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang - Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, yang diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. Wajib pajak yang paham atas pajaknya yaitu wajib pajak yang mengerti, mengetahui pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban bayar pajaknya. Wajib pajak, sering disingkat WP adalah orang pribadi badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak badan adalah seluruh badan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak, Saat ini

negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assesment*).

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal “hingga juni 2018 jumlah saldo tunggakan wajib pajak di KPP Pratama mencapai Rp.10 Miliar yang berasal dari 9.000 wajib pajak. Dari sejumlah wajib pajak tersebut, 10 wajib pajak diantaranya mempunyai tunggakan pajak di atas Rp. 50 juta. Pencairan piutang pajak hingga akhir mei 2018 sebanyak Rp. 2 miliar atau 50% dari target pencairan”, dan masih banyak yang belum mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak dikabupaten Brebes 2015 hingga 2018.

**Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Pajak di Kabupaten Brebes Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah WP (a)	Jumlah SPT Tahunan(b)	Kepatuhan (b/a) x 100%
2015	7.059	3.951	0,58%
2016	7.821	4.327	0,54%
2017	7.773	4.587	0,69%
2018	9.102	5.406	0,63%

Sumber: KP2KP Bumiayu

Ukuran tingkat kepatuhan pajak dapat diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT Tahunan ataupun SPT masa. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) adalah SPT PPh tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang disampaikan oleh WP badan pada tahun berjalan. WP badan yang terdaftar wajib melaporkan SPT Tahunan adalah WP yang terdaftar dalam administrasi per tanggal 31 desember tahun sebelumnya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku[1].

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary Of Compliance*) merupakan tulang punggung system *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut [1]

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya [2]. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya [3].

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya [3].

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memenuhi realitas dan bagaimana mereka bertindak dan bersikap terhadap realitas[4] menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti mengurangi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak[5].

### **Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan[2].

Sudah sering disampaikan bahwa Sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasi. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut [2]:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

### **Wajib Pajak Badan Usaha**

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor


produksi. secara harafiah pengertian badan usaha adalah wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersil dengan tujuan menarik keuntungan.

Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak Negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan (PPH) tersebut dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan yang diterima selama satu tahun pajak.

Wajib pajak badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan

### Kerangka Berpikir

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan system *self asesment* dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib badan usaha. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Usaha. Dalam penelitian ini, alur sederhana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.
- H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.
- H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.

### METODOLOGI PENELITIAN

subyek penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar di KP2KP Bumiayu. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 8, Pangembon, Pasarbatang, Brebes. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, mulai Agustus sampai dengan November 2019.

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskripsif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Sedangkan yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan

penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Selain itu, pendekatan kuantitatif merupakan upaya mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian (variabel X dan variable Y) untuk kemudian dicari hubungan antara variabel.

Peneliti menggunakan skala *Likert* untuk mengukur menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomenal sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian, selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dari indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan

mengenai tingkat kesetujuan (positif)/ ketidaksetujuan (negatif).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji F dengan tingkat signifikan 5%, data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0. Dengan metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel tersebut lulus uji signifikan. Jika  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima sedangkan jika signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak [6]. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.069	3.548		3.966	.000		
kesadaran wajib pajak	.327	.103	.283	3.165	.002	.860	1.163
pelayanan fiskus	.450	.108	.446	4.169	.000	.600	1.666
sanksi pajak	-.018	.117	-.017	-.150	.881	.566	1.766

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

### Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji signifikansi koefisien regresi dengan memakai uji t, untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Suatu variabel

independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel tersebut lulus uji signifikansi. Jika signifikansi  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima sedangkan jika signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak[6].

Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,165 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai signifikansi 0,002 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka  $H_1$  diterima. Pelayanan Fiskus memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 4,169 lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,98498 dengan nilai signifikansi 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka  $H_2$  diterima.

Sanksi Pajak memiliki nilai  $t$  hitung sebesar -0,150 lebih kecil dari nilai  $t$  tabel sebesar -1,98498 dengan nilai signifikansi 0,881 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang berarti bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka  $H_3$  ditolak.

#### Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi linear berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat[6]. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

**Table 4. Hasil uji F**

Anova b			
Model		F	Sig.
1	Regression	16.457	.000a
	Residual		
	Total		
a. Predictors: (constant), sanksi pajak, pelayanan fiscus, kesadaran wajib pajak			
b. Dependent variable : kepatuhan wajib pajak			

Diketahui  $df_1 = k-1$  atau  $4-1 = 3$  dan  $df_2 = n-k$  atau  $100-4 = 96$ , maka hasil yang diperoleh untuk  $F$  tabel sebesar 2,70. Dari hasil output diatas, diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar 16,457. Karena nilai  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan pula bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa  $H_4$  diterima.

#### KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t$  hitung sebesar 3,165  $>$   $t$  tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ .
2. Pelayanan Fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t$  hitung sebesar 4,169  $>$   $t$  tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $t$  hitung sebesar -0,150  $<$   $t$  tabel sebesar 1,98498 dan nilai signifikan sebesar  $0,881 > 0,05$ .
4. Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai  $F$  hitung sebesar 16,457  $>$   $F$  tabel sebesar 2,70 dan tingkat signifikan  $F$  sebesar  $0,000 < 0,05$ .

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahayu, Siti. Kurnia., 2010, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- [2] Muliari, N.K., Setiawan.P.E., 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

- Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *JIAB Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, No.1 Vol.6, pp.1-23, [online] available at:  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641/1855>
- [3] Abdul, Rahman., 2010, *Administrasi Perpajakan*. Nuansa : Bandung.
- [4] Jatmiko, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang, *Tesis*, Universitas Diponegoro Megister Akuntansi. Semarang
- [5] Azizah, I.N., Nurlaela. S., Wijayanti, A., 2016, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Seminar Nasional IENACO*, pp.848-855, [online] available at:  
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7168/IENACO\\_110-Istiqomah%20Nur%20Azizah%2c%20Siti%20Nurlaela%2c%20Anita%20Wijayanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7168/IENACO_110-Istiqomah%20Nur%20Azizah%2c%20Siti%20Nurlaela%2c%20Anita%20Wijayanti.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [6] Gozali, Imam., 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponogoro : Semarang